Perpustakaan Unika

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENCABUTAN HAK-HAK TERTENTU DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum
guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Nama	:	**BUDOJO**
NIM	:	**92.20.0882**
NIRM	:	**92.6.111.01000.50029**

PERPUSTAKAAN
No. 49/H/C
Th. Angg.
PARAF.
Tgl. 19-12-02

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
S E M A R A N G
2002

Perpustakaan Unika

HALAMAN PERSETUJUAN

TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENCABUTAN HAK-HAK TERTENTU DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Hukum
guna memenuhi salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Strata I
dalam Ilmu Hukum

Disusun oleh :

Nama	:	**BUDOJO**
NIM	:	**92.20.0882**
NIRM	:	**92.6.111.01000.50029**

Disetujui oleh :

Dosen Pembimbing Utama

AY. YUNI WAHONO, SH. MH

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
S E M A R A N G
2002

Perpustakaan Unika

HALAMAN PENGESAHAN

Dipertahankan di depan Dewan Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I dalam Ilmu Hukum.

Semarang, 7 September 2002

DEKAN
FAKULTAS HUKUM UNIKA
SOEGIJAPRANATA SEMARANG

Y. BUDI SARWO, SH.MH

Mengetahui

Y. BUDI SARWO, SH. MH
Ketua

PETRUS SOERJOWINOTO, SH. MHum
Sekretaris

Dewan Penguji :

1. **AY. YUNI WAHONO, SH.MH** (.....)
2. **PETRUS SOERJOWINOTO, SH. MHum** (.....)
3. **HENRICUS SANYOTO HADI, SH.MH** (.....)

Perpustakaan Unika

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- ***"Alon-alon ning kelakon"***
- ***"Jangan sekali-kali mengikuti arus orang banyak"***

(Budojo)

PERSEMBAHAN Kepada :

1. Tuhan-ku
2. Kedua Orang Tua dan Keluarga serta saudara-saudaraku
3. Seseorang yang kukasihi
4. Almamaterku FH Unika Angkatan 1992

Perpustakaan Unika

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah berkenan mencurahkan berkat kasih karunia-Nya, demikian akhirnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul : **"TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENCABUTAN HAK-HAK TERTENTU DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG"**.

Skripsi ini diajukan dan disusun untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat guna menyelesaikan program studi Strata 1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangannya, untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca. Tidak lupa dalam kesempatan yang baik ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada yang terhormat :

1. Br. Dr. Martinus Handoko, FIC, MSc, selaku Rektor Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
2. Bapak Y. Budi Sarwo, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
3. Bapak AY. Yuni Wahono, SH.MH., selaku Dosen Wali .
4. Bapak AY. Yuni Wahono, SH. MH., Dosen Pembimbing Utama yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penyusunan skripsi.
5. Ibu Soeparti Hadyono, SH. MH., Hakim Pengadilan Negeri Semarang yang telah memberikan data-data kepada penulis.

Perpustakaan Unika

6. Seluruh Dosen dan staff pengajaran pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Soegijapranata Semarang.
7. Kedua orang tua yang tak pernah kering oleh kasih sayang, yang telah membantu baik moril maupun materiil dalam penyusunan skripsi ini.
8. Seseorang yang kukasihi, yang telah memberi dorongan dan semangat kepada penulis.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan moril maupun spirituil.

Pada akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan civitas akademika pada khususnya.

Semarang, 7 September 2002

Penulis

BUDOJO

Perpustakaan Unika

DAFTAR ISI

		Halaman
HALAMAN JUDUL		I
HALAMAN PERSETUJUAN		Ii
HALAMAN PENGESAHAN		iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN		Iv
KATA PENGANTAR		V
DAFTAR ISI		vii
ABSTRAKSI		x
BAB I	: PENDAHULUAN	
	A. Latar Belakang Penelitian	1
	B. Pembatasan Masalah	6
	C. Perumusan Masalah	6
	D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
	E. Sistematika Penulisan Skripsi	8
BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Pengertian Pidana	9
	B. Jenis-jenis Pidana	11
	C. Pidana Tambahan	12
	D. Pencabutan Hak-hak Tertentu	15
	E. Syarat-syarat Penjatuhan Pidana Tambahan	18
	F. Teori Pertimbangan Hakim	20

Perpustakaan Unika

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan 27

B. Spesifikasi Penelitian 27

C. Obyek Penelitian 28

D. Metode Pengumpulan Data 28

E. Metode Penyajian Data 29

F. Metode Analisa Data 29

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Putusan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak-hak Tertentu Di Pengadilan Negeri Semarang 30

B. Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Pidana berupa Pencabutan Hak-hak Tertentu 44

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan 56

B. Saran 57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Perpustakaan Unika

ABSTRAKSI

Didalam sistem penyelenggaraan hukum pidana khususnya dan peradilan pada umumnya, asas kebebasan peradilan merupakan suatu hal yang pokok dari suatu negara hukum, karena tegaknya prinsip-prinsip dari suatu negara hukum sebagian besar tergantung dari ada atau tidaknya kebebasan peradilan di dalam negara tersebut. Disamping adanya asas kebebasan peradilan di dalam sistem penyelenggaraan hukum pidana, terdapat pula asas yang menyangkut perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia. Salah satunya yaitu mengenai asas Isonomia atau *equality before the law*, yaitu perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan perbedaan perlakuan. Kebebasan peradilan dalam arti kebebasan hakim dalam menangani suatu perkara pidana kadangkala menimbulkan suatu pertentangan setelah perkara pidana tersebut di proses di Pengadilan. Hal tersebut disebabkan karena hasil dari proses peradilan tersebut dianggap kurang memenuhi harapan, khususnya dalam hal pemidanaan terhadap si pembuat tindak pidana, terlebih lagi jika menimbulkan kesan bahwa asas persamaan hak dimuka hukum merupakan prinsip yang kosong belaka. Dalam sistem pemidanaan di Indonesia, dikenal 2 (dua) jenis sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan : Pidana terdiri atas : Pidana pokok, yaitu pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda. Pidana tambahan, berupa pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan Hakim. Terhadap pencabutan hak-hak tertentu ini menurut ketentuan Pasal 35 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah : hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan tertentu, hak memasuki angkatan bersenjata, hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum, hak menjadi penasehat atau pengurus menurut hukum hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas, atas orang yang bukan anak sendiri, hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan anak sendiri, hak menjalankan pencaharian yang tertentu. Dalam memutuskan suatu perkara pidana, di samping memberikan pidana pokok terkadang seorang Hakim akan memberikan putusan berupa pidana tambahan seperti pencabutan hak-hak tertentu. Pada kenyataannya meskipun terdapat putusan pencabutan hak-hak tertentu bagi seorang terdakwa, namun tidak jarang dalam prakteknya, pelaksanaan putusan pencabutan hak-hak tertentu sangat sulit. Hal ini dapat terjadi apabila perkara yang diputuskan oleh seorang Hakim tidak hanya memberikan implikasi hukum saja melainkan pula menyangkut masalah/aspek sosiologis. Misalnya pencabutan hak menjalankan kekuasaan bapak atas anak sendiri. Oleh karena itu dalam memberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu hakim perlu mempertimbangkan secara matang agar putusan tersebut dapat dilaksanakan. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul skripsi ."**TINJAUAN TERHADAP**

Perpustakaan Unika

PUTUSAN PIDANA TAMBAHAN BERUPA PENCABUTAN HAK-HAK TERTENTU DI PENGADILAN NEGERI SEMARANG". Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat ditarik suatu permasalahan sebagai berikut : bagaimana mekanisme putusan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu di Pengadilan Negeri Semarang ? Bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu ?

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan yuridis normatif karena hanya akan meneliti data sekunder terhadap kepustakaan, perundang-undangan, putusan pengadilan, dan yurisprudensi dengan mengidentifikasi dan mengkonsepkan hukum sebagai aturan yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu, khususnya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif analitis yaitu deskriptif untuk memberi gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai putusan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu oleh Hakim, sementara analisis dimaksudkan untuk mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan serta memberi makna tentang aspek hukum yang berkaitan dengan putusan pidana berupa pencabutan hak-hak tertentu tanpa memberikan kesimpulan yang bersifat umum. Data yang telah terkumpul, kemudian diolah melalui proses editing, yaitu meneliti dan memeriksa hasil penelitian untuk mengetahui apakah hasil laporan ini nantinya dapat dipertangungjawabkan sesuai dengan kenyataan. Metode analisa data adalah metode yang bersifat kualitatif, hal ini karena data yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian, kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutrnya dianalisa secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang akan dibahas kemudian disusun dalam bentuk skripsi.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa data yang dilakukan mengenai Tinjauan terhadap Putusan Pidana Tambahan Berupa Pencabutan Hak-hak tertentu di Pengadilan Negeri Semarang, dapat diambil suatu kesimpulan, yaitu : pada dasarnya pidana tambahan hanya sebagai penyerta dari pidana pokok yang dijatuhkan kepada terdakwa oleh hakim. Pidana tambahan dapat berupa pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu, pidana tambahan berupa perampasan barang-barang tertentu dan tagihan, pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim. Dalam menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu seorang hakim harus memperhatikan latar belakang dari perkara tersebut, psikologi dari terdakwa, agama maupun akibat dari perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut. Pada Pengadilan Negeri Semarang selama ini belum pernah ada seorang hakim memutuskan atau menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu kepada terdakwa. Hakim dalam menjatuhkan atau memutuskan apakah terdakwa dapat dikenai pidana tambahan berupa pencabutan hak-hak tertentu harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan ataupun pertimbangan-pertimbangan yang meringankan menurut hakim berdasarkan bukti yang ada telah melakukan perbuatannya.